



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULIA VARIETAS  
TANAMAN PADI IF8  
( SEBUAH TINJAUAN HUKUM UNDANG-UNDANG NO. 29  
TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS  
TANAMAN)**

*Legal Protection for Breeders of Rice Varieties IF8 (A Legal Review of The Law  
Number 29 of 2000 concernring Protection of Plant Varieties)*

Oleh :

**RIMA DWI NING TYAS**

**NIM. 160710101295**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULIA VARIETAS  
TANAMAN PADI IF8  
( SEBUAH TINJAUAN HUKUM UNDANG-UNDANG NO. 29  
TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS  
TANAMAN)**

*Legal Protection for Breeders of Rice Varieties IF8 (A Legal Review of The Law  
Number 29 of 2000 concernring Protection of Plant Varieties)*

Oleh :

**RIMA DWI NING TYAS**

**NIM. 160710101295**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

“Adakalanya orang yang paling buruk dimasa silam akan jadi baik dimasa depan”<sup>1</sup>

**-Sayyidina Umar bin Khattab-**



---

<sup>1</sup> <http://www.google.com/amp/s/shyghas.tumblr.com/post/171513557066/adakala-orang-yang-paling-buruk-dimasa-silam/amp>

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua saya tercinta, Bapak Wiji dan Ibu Maskanah karena telah tulus merawat saya sedari kecil hingga dapat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terimakasih atas dukungan materiil maupun non-materiil yang tidak ada habisnya serta doa yang selalu diutarakan ketika sujud tiada hentinya.
2. Almamater sekaligus Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu/Bapak Dosen yang sangat saya cintai yang turut membantu dan membimbing saya serta selalu memberikan ilmunya selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Ibu/Bapak Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H., Ikarini Dani Widiyanti, S.H., dan M.H., Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. yang dengan penuh kesabaran membimbing saya dalam melakukan penyusunan tugas akhir serta para beliau yang sudah saya anggap sebagai orangtua saya sendiri.
5. Sahabat saya Rezka, Besta, Gulut, Adis, Nony, Riani yang tidak ada hentinya memberikan support atas apapun yang terjadi sehingga saya dapat bangkit kembali untuk menyelesaikan tugas akhir.
6. FK2H Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan saya wadah untuk berproses selama kuliah.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULIA VARIETAS  
TANAMAN PADI IF8  
( SEBUAH TINJAUAN HUKUM UNDANG-UNDANG NO. 29  
TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS  
TANAMAN)**

*Legal Protection for Breeders of Rice Varieties IF8 (A Legal Review of The Law  
Number 29 of 2000 concenring Protection of Plant Varieties)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**RIMA DWI NING TYAS**

**NIM. 160710101295**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**


**2020**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

26 Maret 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama.



**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**  
**NIP. 198406172008122003**

Dosen Pembimbing Anggota



**Dr. RAHMADI INDRA TEKTONA, S.H., M.H.**  
**NIP. 198010112008121001**

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULIA VARIETAS  
TANAMAN PADI IF8  
(SEBUAH TINJAUAN HUKUM UNDANG-UNDANG NO. 29  
TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS  
TANAMAN)

*Legal Protection for Breeders of Rice Varieties IF8 (A Legal Review of The Law  
Number 29 of 2000 concernring Protection of Plant Varieties)*

Oleh :

RIMA DWI NING TYAS

NIM 160710101295

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

NIP. 198010112008121001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Senin

Tanggal : 13

Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua,**



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

**Sekretaris,**



Pratiwi Pusitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

**Anggota Penguji,**

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

Dr. Rahmadi Indra Tektana, S.H., M.H.

NIP. 198010112008121001



**PERNYATAAN**



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIMA DWI NING TYAS

NIM : 160710101295

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULIA VARIETAS TANAMAN PADI IF8 (SEBUAH TINJAUAN HUKUM UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya Jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Maret 2020

Yang Menyatakan

**RIMA DWI NING TYAS**

**NIM : 160710101295**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala Puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULIA VARIETAS TANAMAN PADI IF8 (SEBUAH TINJAUAN HUKUM UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN)”** Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Bapak Dr. Rahmadi Indra Tektona., S.H., M.H selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan masukan dan saran yang bermanfaat bagi penulis;
5. Dr. Moh Ali , S.H., M.H, selaku Penjabat Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, pendidikan serta tuntunanya ;
8. Seluruh Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember,
9. Orang tuaku Bapak Wiji dan Ibunda Maskanah yang telah membesarkan, mendidik, dan memotivasi dengan penuh dedikasi dan do'a tanpa pamrih ;
10. Saudara Tersayangku Widhi Riyon Andriawan , Rizqi Agung Barokah dan semua keluargaku atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti – hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Rezka, Adis, Besta, Nony, Gulut, Riani, Raffi dan lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu;
12. Semua pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 26 Maret 2020

Penulis

## RINGKASAN

Perlindungan tanaman dalam budidaya tanaman sangat penting dan mutlak dilakukan. Perlindungan Tanaman merupakan jaminan dalam mempertahankan produksi tanaman terhadap gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman). Perlindungan tanaman dibutuhkan bagi pemulia tanaman dalam kegiatan usaha tani. Penggunaan benih Varietas unggul bermutu masih rendah untuk semua komoditi pertanian (petani besar dan petani kecil). Penggunaan benih varietas unggul pada umumnya masih mengimpor dari negara lain, sehingga menghabiskan devisa cukup besar. Selain itu, impor benih hanya akan menguntungkan bagi negara pengekspor benih. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak eksklusif bidang pertanian yang merupakan rantai utama di bidang pangan harus lebih ditingkatkan lagi, khususnya bagi petani, lembaga penelitian pemerintah serta perguruan tinggi sebagai pemulia tanaman yang mengembangkan varietas tanaman baru dengan hasil pemuliaan lebih unggul dibandingkan dengan varietas pada umumnya, dan dapat menghasilkan harga jual lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan kebutuhan ekonomi apabila diekspor ke luar negeri, seperti tanaman Padi IF8. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat tiga permasalahan sebagai berikut : 1) Apakah varietas padi IF8 dapat diberikan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman ?, 2) Apa akibat hukum bagi pemulia tanaman IF8 atas beredarnya padi IF8? , 3) Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pemulia tanaman padi IF8 ?

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Tingkat Satu di Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai salah satu wahana pengembangan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu hukum yang telah didapat selama perkuliahan serta fakta yang terdapat didalam masyarakat, sehingga memberikan manfaat baik kepada para pihak yang memiliki kepentingan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Tujuan khusus penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami Perlindungan Varietas Tanaman Padi IF8, untuk mengetahui dan memahami tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemulia varietas padi IF8, serta untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemulia varietas Padi IF8. Penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif. Tipe penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan terhadap norma-norma yang berlaku dalam hukum positif Indonesia. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, serta pendekatan konseptual yang merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

Pemulia yang berhasil merakit tanaman varietas baru perlu mendapat perlindungan hukum dari Pemerintah. Perlindungan varietas Tanaman yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 diberikan kepada pemulia tanaman yang memiliki hak eksklusif atas tanaman yang dimulihkan, serta

memberikan perlindungan kepada pemegang hak PVT agar hak-haknya tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah pertama, tanaman varietas Padi IF8 dapat diberikan Perlindungan Varietas Tanaman karena mencakup semua kategori tentang varietas tanaman yang dapat diberikan PVT, yaitu baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Kedua, jika terjadi peredaran varietas padi IF8 disaat belum dilakukan sertifikasi maka hal tersebut merupakan hal yang dilarang didalam pasal 29 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2019 serta diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 114 UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Ketiga, perlindungan hukum terhadap pemulia varietas padi IF8 dilakukan dengan cara memberikan penghargaan berupa sertifikat hak Perlindungan Varietas Tanaman atas kemampuan intelektualnitasnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Saran dari pembahasan skripsi ini adalah bagi pemulia, hendaknya tanaman Padi IF8 harus melalui proses sertifikasi terlebih dahulu sebelum diedarkan dan mendaftarkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman agar mendapatkan Perlindungan yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Padi IF8 dapat lebih dibudidayakan sehingga dapat tersebar luas di wilayah Indonesia. Bagi Pemerintah hendaknya pemerintah lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di bidang Pertanian, sehingga perlindungan tanaman dapat diatasi dengan baik. Jadi kegiatan usaha tani dapat terus terlaksana dengan baik dan kebutuhan pangan tidak menurun. Bagi Masyarakat, hendaknya masyarakat lebih aktif lagi dalam kegiatan yang berhubungan mengenai budidaya dan pertanian serta diharapkan masyarakat mengerti mengenai regulasi yang mengatur tentang Varietas Tanaman yang nantinya akan berguna bagi masyarakat itu sendiri.

DAFTAR ISTILAH

- Benih** : Biji tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk tujuan pertanaman
- Budidaya** : Teknik pengelolaan untuk menghidupi, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber hayati dan hewani sehingga dapat menghasilkan produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia
- Ekologi* : Ilmu yang mempelajari kehidupan organisme dalam hubungannya dengan lingkungannya atau dengan organisme yang lain
- Fenotipe* : Keseluruhan sifat yang dimanifestasikan oleh suatu organisme yang jelas berbeda dengan sifat genotipe. Dua individu dapat memiliki genotipe yang sama, tetapi fenotipenya berbeda
- Fisiologi** : Ilmu yang mempelajari aktivitas hidup, proses hidup, dan gejala hidup tumbuhan
- Genotipe* : Istilah yang dipakai untuk menyatakan keadaan genetik dari suatu individu atau sekumpulan individu populasi, Genotipe dapat erujuk pada keadaan genetik suatu lokus maupun keseluruhan bahan genetik yang dibawa oleh kromosom
- Gulma** : Tumbuhan pengganggu tanaman yang tidak dikehendaki tumbuh disekitar tanaman yang dikelola karena akan dapat menyaingi tanaman dalam penyerapan hara sehingga hasilnya berkurang
- Inbreeding* : Reproduksi oleh pembuahan antar individu tanaman yang sangat dekat dengan kaitan factor genetiknya
- Hibrida** : Generasi hasil persilangan antara dua atau lebih populasi yang berbeda, baik fenotipe maupun genotipenya .

**DAFTAR SKEMA**

1. Skema Prosedur Permohonan Hak PVT ..... 21



**DAFTAR TABEL**

1. Tabel Perbedaan Perlindungan Varietas Tanaman dan Pendaftaran Varietas Tanaman.....	27
2. Biaya Pengolahan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.....	43
3. Tabel Ancaman Hukuman Pidana Perlindungan Varietas Tanaman .....	48





**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
2. Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
3. Formulir Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Padi IF8 .....37



DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SKEMA</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB. 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>5</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	<b>5</b>
1.3.2 Tujuan Khusus .....	<b>6</b>
<b>1.4 Metode Penelitian</b> .....	<b>6</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	<b>6</b>
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	<b>6</b>
1.4.3 Bahan Hukum .....	<b>7</b>
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	<b>7</b>
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	<b>8</b>
1.4.3.3 Bahan Non-Hukum .....	<b>8</b>

1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Perlindungan Hukum .....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	10
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	11
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum .....	11
2.1.4 Teori Perlindungan Hukum.....	12
<b>2.2 Perlindungan Varietas Tanaman.....</b>	<b>14</b>
2.2.1 Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman .....	14
2.2.2 Syarat-Syarat Perlindungan Varietas Tanaman.....	18
2.2.3 Prosedur Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman .....	19
<b>2.3 Pemulia Tanaman .....</b>	<b>21</b>
2.3.1 Pengertian Pemulia Tanaman.....	21
2.3.2 Manfaat Perlindungan Varietas Tanaman bagi Pemulia Tanaman .....	22
2.3.3 Tujuan Pemulia Tanaman .....	22
<b>2.4 Padi IF8 .....</b>	<b>23</b>
2.3.1 Gambaran Umum Padi IF8 .....	23
2.3.2 Jenis-Jenis Padi .....	23
<b>BAB. 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
<b>3.1 Perlindungan Padi IF8 ditinjau dari Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman .....</b>	<b>27</b>
3.1.1 Analisis Apakah Varietas Tanaman Padi IF8 Dapat Diberikan Perlindungan Varietas Tanaman .....	27
3.3.2 Perlindungan Tanaman Padi IF8 .....	35
<b>3.2 Akibat Hukum bagi Pemulia Tanaman atas Beredarnya Varietas Padi IF8 .....</b>	<b>37</b>
<b>3.3 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemulia Padi IF8.....</b>	<b>38</b>
3.1.1 Peran Pemuliaan Tanaman Bagi Pemulia Tanaman .....	38
3.3.2 Hak dan Kewajiban Hak PVT .....	38
3.3.3 Upaya Hukum yang dapat Dilakukan apabila Terjadi Pelanggaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman.....	40

<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>44</b>
<b>4.1 Kesimpulan</b> .....	<b>50</b>
<b>4.2 Saran</b> .....	<b>51</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Era Globalisasi yang ditandai dengan dengan semakin tajamnya kompetisi di berbagai bidang mendorong Indonesia untuk turut serta terlibat aktif dalam pergaulan global tersebut, khususnya di bidang perdagangan internasional. Situasi perkembangan perekonomian global akan segera menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian nasional, termasuk sektor pertanian dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan praproduksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi, dan perdagangan. Bidang pertanian di Indonesia merupakan salah satu bidang yang dapat dikembangkan sebagai sarana untuk terlibat aktif dalam perdagangan internasional, mengingat hasil pertanian merupakan komoditi ekspor yang sangat dibutuhkan di berbagai negara. Keberhasilan pertanian Indonesia dapat terwujud apabila seluruh komponen bangsa Indonesia dapat bersatu membangun bidang pertanian yang tangguh dan mampu bersaing, baik dari segi kualitas maupun dari segi harga dengan hasil pertanian dari negara lain.<sup>2</sup>

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan telah maju dengan pesat, sehingga permasalahannya tidak hanya tertuju pada produk pangan yang dapat dijadikan komoditi potensial bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan Negara, tapi juga pada sumber penghasil pangan itu sendiri dapat direkayasa seperti terciptanya varietas tanaman yang dapat menghasilkan produk-produk unggulan.<sup>3</sup> Selama ini keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan antara lain oleh keunggulan varietas tanaman yang dipakai, yang memiliki potensi hasil panen tertentu sesuai dengan karakteristik varietas tanaman tersebut. Keberhasilan dalam bidang pertanian sangat tergantung pada tiga aspek pokok yaitu aspek pemuliaan tanaman, aspek fisiologi tanaman, dan aspek ekologi tanaman. Ketiga aspek tersebut merupakan

---

<sup>2</sup> Novia, Ujianti Silitonga, *Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman*, (Fakultas Hukum Ekonomi Universitas Sumatra Utara, Tahun 2008,) Hlm. 8.

<sup>3</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, "*Aspek Globalisasi Perdagangan Internasional dan Regional yang Berkaitan dan Berpengaruh Pada Masalah Pangan dan Pertanian di Indonesia*" (Majalah Hukum Nasional, Volume 2, BPHN, Jakarta, 1977), hlm. 26.

suatu gugusan ilmu tanaman (*crop science*) yang berperan langsung dalam bidang pertanian dan hasilnya akan terlihat langsung melalui hasil pertanian.<sup>4</sup>

Kemampuan untuk menghasilkan varietas tanaman yang dapat dijadikan bibit unggul sangat diperlukan, karena varietas tanaman merupakan faktor yang menentukan kualitas hasil pertanian. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan varietas yang unggul antara lain varietas tanaman yang digunakan telah berteknologi tinggi, relatif murah, dan tidak mencemari lingkungan. Melalui penggunaan varietas tanaman yang unggul diharapkan proses produksi menjadi lebih efisien, lebih produktif dan menghasilkan bahan pangan yang bermutu tinggi.<sup>5</sup> Upaya peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas baru sehingga mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi pengguna.<sup>6</sup>

Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya serta dalam rangka mendukung kegiatan pemuliaan tanaman dan memberikan situasi kondusif bagi perkembangan industri perbenihan nasional, maka pada tanggal 20 Desember Tahun 2000 telah disahkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT). PVT adalah Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulia tanaman.<sup>7</sup> Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kreativitas

---

<sup>4</sup> Hasan Basri Jumin, *Dasar-Dasar Agronomi*, (Jakarta: Rafa Grafindo Persada, 1994) , hlm.4.

<sup>5</sup> Sarifudin Karama, *Fenomena Hasil Pelepasan Varietas, Kesiapan Industri Perbenihan dan Dampaknya Pada Konservasi Plasma Nutfah Oleh Para Petani*, Simposium Nasional Pengelolaan Plasma Nutfah dan Pemulihan Tanaman, (Bogor 22-23 Agustus 2000), hlm 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman

dibidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat.

Pembentukan UU PVT ini banyak mengadopsi *International Convention for The Protection of New Varieties of Plants* (selanjutnya disebut *UPOV Convention*), yaitu suatu ketentuan internasional yang khusus memberikan perlindungan bagi varietas baru tanaman yang di bentuk untuk melindungi hak pemulia (*breeder's rights*). Hak pemulia (*breeder's rights*) merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemegangnya untuk menghasilkan atau menggunakan kembali dan menjual varietas tanaman yang telah dihasilkan. Dalam UU PVT diberikan suatu hak khusus yang dimaksudkan untuk menegaskan pengakuan atas adanya hak yang dimiliki oleh pemilik/pemegang hak, yaitu hak untuk melarang atau memberi ijin penggunaan secara komersial dari hak pemulia tersebut. Hak yang di maksud adalah Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT).

Dari hasil pertanian, rendahnya produksi padi disebabkan oleh banyaknya kendala-kendala yang dihadapi, baik kendala teknis maupun non-teknis. Kendala teknis yang menyebabkan rendahnya produksi padi yaitu meliputi teknik budidaya yang diterapkan oleh petani belum dapat disesuaikan dengan karakteristik lahan serta belum digunakannya varietas yang dapat beradaptasi dengan baik dan berdaya hasil tinggi, kemudian kendala dari aspek non-teknis mencakup kendala alam yang mempengaruhi keadaan air.<sup>8</sup> Di Indonesia terdapat berbagai jenis Varietas Padi termasuk salah satunya Padi Inbrida yang merupakan varietas padi yang bisa berkali-kali ditanam, dan perkembangan dari padi Inbrida sendiri yakni Varietas Padi IF8.

Varietas padi ini IF8 melalui pengujian oleh Institut Pertanian Bogor, sehingga bisa menghasilkan padi unggul. Padi ini juga tidak disukai burung karena daun menghadap keatas, sehingga petani akan lebih tenang. Padi ini bisa tumbuh subur di ketinggian 100-500 mdpl. Usia padi IF-8 110 hari setelah sebar, potensi hasil mencapai 13 ton/ha, angka ini sangat jauh berbeda dengan angka

---

<sup>8</sup> E-Jurnal. Tiur Hermawati. *Respon Enam Varietas Padi Sawah (Oryza Sativa, L.) Pada Perbedaan Umur Bibit di Lahan Rawa*, (Fakultas Pertanian Universitas Jambi, 2013). hlm.57.



rata-rata Nasional yaitu sekitar enam ton/hektar.<sup>9</sup> Indonesia berada pada titik 5,08 ton per hektar sedangkan Vietnam 5,57 ton per hektar. Kalau dibandingkan dengan angka rata-rata Dunia yang berada pada level 4,47 ton per hektar, maka Negara kita masih tergolong menang. Berat 1000 bulir adalah 28 gram, Jumlah bulir mencapai 250 bulir / malai, tinggi tanaman mencapai 120 cm, dan jumlah anakan: 20-25 / rumpun.<sup>10</sup>

Varietas Padi IF8 memberikan harapan yang lebih untuk mendapatkan hasil pertanian yang unggul. Namun, dikarenakan belum didaftarkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman sehingga Varietas IF8 tidak bisa diedarkan secara luas. Jika Pemulia Varietas IF8 telah mendaftarkan dan mendapatkan Hak Perlindungan Tanaman, maka Pemulia Varietas IF8 memiliki hak yang telah diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman untuk memproduksi, memperbanyak benih, mengiklankan, menjual atau memperdagangkan dan lain-lain. Mengingat sesuai dengan pasal tersebut maka varietas IF8 dapat memberikan keuntungan kepada pemulia dan kegiatan pemuliaan sehingga berjalan dengan baik. Jika dilihat Varietas IF8 ini pada panen Raya April 2018 menghasilkan hasil panen dua kali lipat dari padi Ciherang.<sup>11</sup>

Salah satu dari kewajiban yang harus ditaati Indonesia yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HKI) mensyaratkan; Satu, negara anggota untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman yang baru; Kedua, untuk mengembangkan penemuan-penemuan baru di bidang pertanian dan menggunakan dengan sebaik-baiknya kekayaan sumber daya hayati yang dimiliki Indonesia untuk merakit varietas unggul guna mendukung pembangunan ekonomi; Ketiga, untuk mendorong kegiatan yang menghasilkan varietas tanaman unggul dengan memberikan penghargaan bagi mereka (badan usaha atau orang) yang bergerak dibidang pemuliaan tanaman dan Keempat, untuk mendorong dan

---

<sup>9</sup> <https://harianrakyataceh.com/2019/07/26/kasus-if8-dibina-atau-dibinasakan/> diakses pada senin 14 Oktober 2019 Pukul 11.46 WIB.

<sup>10</sup> <https://databoks.katadata.co.id> (produksi 2010-2014) diakses pada senin 14 Oktober 2019 Pukul 13.56 WIB.

<sup>11</sup> <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190801/99/1131486/antar-raih-penghargaan-hingga-jadi-tersangka-ini-awal-ditemukannya-benih-if8> diakses pada senin 14 Oktober 2019 Pukul 15.32 WIB.

memberi peluang dunia usaha dalam pembangunan di dibidang pertanian, memberikan landasan hukum bagi upaya terciptanya varietas unggul yang baru dan pengembangan industri perbenihan.<sup>12</sup>

Merujuk pada uraian-uraian permasalahan yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang penelitian ini, bahwa penulis selanjutnya membahas lebih jauh tentang **Perlindungan Hukum terhadap Pemulia Varietas Padi IF8 ( Sebuah Tinjauan Hukum Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman).**

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam Proposal ini sebagai berikut :

1. Apakah varietas padi IF8 dapat diberikan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman ?
2. Apa akibat hukum bagi pemulia tanaman IF8 atas beredarnya padi IF8?
3. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pemulia tanaman padi IF8 ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian proposal ini yaitu untuk sebagai pemahaman bagi para pembaca sehingga pembaca memahami mengapa dan untuk apa penelitian ini dilaksanakan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yaitu :

### 1.3.1. Tujuan Umum

1. Memenuhi tugas akhir untuk melengkapi persyaratan perolehan gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember;

---

<sup>12</sup> Nurul Barizah, *Perlindungan Varietas Tanaman, Paten, Sistem Budidaya Tanaman dan Ketahanan Pangan di Indonesia*, <http://api.or.id/perlindungan-varietas-tanaman-sistem-budidaya-tanaman-dan-ketahanan-pangan-di-indonesia/> diakses pada tanggal Senin 14 Oktober 2019 Pukul 18.30 WIB.

2. Merupakan pengimplementasian ilmu dan pengetahuan hukum yang telah didapat dari perkuliahan secara teoritis dan praktik berdasarkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat;
3. Diharapkan pembaca dan penulis dapat memahami dan menambah wawasan maupun informasi yang bermanfaat.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dapatkah varietas padi IF8 memperoleh perlindungan menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum bagi pemulia tanaman IF8 atas beredarnya padi IF8.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan terhadap Pemulia varietas padi IF8.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (legal research) bersifat yuridis normatif. Dalam penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif.<sup>13</sup>

### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan menelaah undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum, yaitu Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2009 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Sedangkan pendekatan Konseptual dilakukan dengan pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm. 295.

<sup>14</sup> Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.110.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam melakukan penelitian hukum, tanpa adanya bahan hukum maka tidak akan ditemukan jawaban terhadap isu yang menjadi materi pokok pembahasan. Sumber bahan hukum merupakan pedoman dalam mencari pokok jawaban pemecahan masalah yang diperlukan sebagai sumber penelitian, terdiri atas:

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan.<sup>15</sup> Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang dimaksud:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pegesahan *International treaty on Plant Genetic Resources for Food and Argiculture* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Turunan Esensial;

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 141

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi Oleh Pemerintah;
- g. Keputusan Menteri Pertanian No. 442/Kpts/HK.310/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, data yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, serta buku-buku untuk mempelajari dari isi pokok permasalahan yang dibahas.<sup>16</sup>

#### **1.4.3.3 Bahan Non-Hukum**

Penulis selain menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam proposal penelitian ini juga menggunakan bahan non hukum primer. Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Penyandang Disabilitas, buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari internet dan sumber non hukum lain ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dalam topik penelitian.<sup>17</sup>

#### **1.4.4 Analisa Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah terkumpul yakni analisa bahan hukum deduktif. Cara tersebut merupakan metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat universal dan diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan

---

<sup>16</sup>*ibid.*, hlm. 115

<sup>17</sup>*ibid.*, hlm. 164

sistematis. Kemudian langkah selanjutnya dalam melakukan penelitian hukum antara lain:<sup>18</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukumnya sebagai permasalahan yang akan dipecahkan dalam skripsi ini;
- b. Pengumpulan bahan – bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini;
- c. Menelaah isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini dengan menggunakan bahan – bahan hukum yang telah terkumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum yang akan dipecahkan dalam skripsi ini; dan
- e. Memberikan saran atas argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 171.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik individu maupun badan hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik secara tercantum pada hukum positif di Indonesia seperti didalam kitab perundang-undangan dan/atau secara tidak tertulis. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah yang mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *Rechstaat* atau konsep *rule of law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memeberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *Rechstaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya bersamaan muncul pula konsep negara hukum yang dipelopori A.V. Dicey.

Konsep *Rechstaat* menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Konsep nrgara hukum atau *Rechstaat* menurut Julius Stahl mencakup 4 (empat) elemen, yaitu :<sup>20</sup>

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian Kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- d. Peradilan tata usaha negara.

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. (Yogjakarta: Liberty, 2003) Hlm. 39.

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Perilindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. (Jakarta: Bina Ilmu, 1987), Hlm.2.

Ahli hukum yang mendefinisikan perlindungan hukum, yaitu M. Philipus Hadjon yang menyatakan sebagaimana berikut :

“Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya”.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama untuk menjamin hak-hak masyarakat itu sendiri, dan bagi pelanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan norma yang berlaku.<sup>22</sup>

### 2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum bagi rakyat menjadi 2, yakni :

- a. Perlindungan hukum Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang difinitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang ditafsirkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- b. Perlindungan hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi Indonesia.<sup>23</sup>

### 2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 105.

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991). Hlm. 53.

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon. *Op.Cit*, Hlm 2-3.



berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban, ketentraman masyarakat bisa diwujudkan. Hukum ditempatkan sehingga institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial. Bernard L. Tanya menyebutkan bahwa :

“Hukum itu adalah kesinambungan kepentingan bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.”<sup>24</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.<sup>25</sup>

#### **2.1.4 Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum terkait dengan hukum ekonomi dicetuskan oleh Salmond dan dikembangkan oleh J.P Fitzgerald. Teori perlindungan hukum di Indonesia, juga dikembangkan oleh Phillipus M. Hadjon. Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir

---

<sup>24</sup> Bernard L, Tanya, 2006, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: CV. Kita, hlm.36.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., 61.

dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.<sup>26</sup>

Fitzgerald didalam teori hukum yang dikemukakan oleh Salmond, menjelaskan bahwa tujuan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.<sup>27</sup> Fitzgerald juga menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terakar, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut sebagai hak.<sup>28</sup>

Tidak setiap kekuasaan dari masyarakat itu bisa disebut sebagai hak melainkan hanya kekuasaan tertentu saja yaitu diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>29</sup> Kepentingan masyarakat menurut Salmond yang dijelaskan oleh Fitzgerald merupakan sasaran dari hak bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum tetapi juga karena adanya *vinculum juris*, yaitu pengakuan terhadap hak pihak-pihak yang terait dalam hubungan kewajiban.<sup>30</sup>

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, menurut teori Perlindungan Hukum Salmond yang ditegaskan oleh Fitzgerald, yaitu :

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai seseorang yang memiliki *title* atas barang yang menjadi sasaran dari hak;
  - b. Hak itu tertuju kepada orang lain yaitu menjadi pemegang kewajiban.
- Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang korelatif;

---

<sup>26</sup> Philipis M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Op.Cit.*, hlm.2.

<sup>27</sup> J.P. Fitzgerald. *Salmond on Jurisprudence*. (London: Sweet & Maxwell, 1966), dikutip dari Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum* (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.54.

<sup>30</sup> *Ibid.*,

- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan, yang bisa disebut sebagai isi hak;
- d. *Commission* atau *Omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak;
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai *title* yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.<sup>31</sup>

## 2.2 Perlindungan Varietas Tanaman

### 2.2.1 Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman disebutkan bahwa Perlindungan Varietas Tanaman ialah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili pemerintah dan pelaksanaanya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap Varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Lebih lanjut yang dimaksud dengan Varietas tanaman menurut ketentuan pasal 1 angka 1 adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditadai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, bijim dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Sedangkan pemuliaan tanaman pada dasarnya merupakan suatu metode yang secara sistematis merakit keragaman genetik menjadi suatu bentuk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>32</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diberikan kepada pemulia, atau siapapun yang menyatakan telah menemukan atau mengembangkan varietas baru tanaman. Hukum menjamin kepemilikan dan menjamin setiap manusia untuk penguasaan dan menikmati secara eksklusif atas benda atau ciptaannya yang dihasilkannya dengan bantuan negara. Dengan demikian gambaran tersebut menunjukkan bahwa

---

<sup>31</sup> Phillipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 2-3.

<sup>32</sup> Amrin Makmur, *Pengantar Pemuliaan Tanaman*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1992), hlm.11.

perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si pemilik (pemulia), baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum.<sup>33</sup>

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman (*new varieties of plants protection*) merupakan perkembangan dari segi hukum yang ingin menciptakan hak-hak baru guna menegaskan dan memperkuat tipe perlindungan untuk ide berupa konsep hak baru.<sup>34</sup>

Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam rezim hak kekayaan intelektual yang relatif masih baru dan merupakan “sui generis”<sup>35</sup> dari paten. Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.<sup>36</sup>

Dilihat dari Regulasi, Ketentuan hukum di Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman, pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP). Dalam UUP Tahun 1989 Pasal 7 huruf c dikatakan bahwa semua varietas tanaman dapat dimintakan hak patennya, kecuali untuk komoditi tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Selanjutnya UUP mengalami amandemen menjadi UUP Tahun 1997, dimana dalam UUP Tahun 1997 ketentuan pengecualian permohonan paten terhadap varietas tanaman dihapuskan sehingga semua jenis varietas tanaman dapat dimintakan hak paten tanpa kecuali. UUP Tahun 1997 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP Tahun 2001). Pada Pasal 7 huruf d diatur bahwa varietas tanaman sebagai makhluk hidup merupakan invensi yang tidak diberikan paten. Invensi merupakan ide dari inventor yang dituangkan kedalam suatu

---

<sup>33</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah. Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 25.

<sup>34</sup> Djumhana, Muhammad, *Hukum dalam Perkembangan Bioteknologi*, (Bandung; Citra Aditya Bakti 1995), hlm.111

<sup>35</sup> Sui Generis diartikan mempunyai sifat yang tersendiri, sifat khas dari sesuatu, Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, (Jakarta; Ghalia, 1986) Hlm. 553

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.<sup>37</sup>

Perubahan-perubahan aturan perlindungan hak paten yang diberikan terhadap varietas tanaman dilakukan berdasarkan pada pertimbangan bahwa, untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyat diperlukan upaya penelitian dan pengembangan kearah invensi teknologi yang dapat menghasilkan bahan pangan dalam jumlah, ragam, dan kualitas yang sebanyak-banyaknya. Namun ketentuan perlindungan varietas tanaman berdasarkan UU Paten belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan para pihak pemulia untuk mendapat perlindungan hukum terhadap hasil invensinya. Ketentuan lain yang memberi dasar perlindungan bagi pemuliaan tanaman adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang pada intinya berisi tentang pengaturan pemberian penghargaan bagi invensi teknologi di bidang budidaya tanaman, jenis dan varietas baru bagi perorangan maupun badan hukum.<sup>38</sup>

Disamping itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan, yang mengatur tentang pemberian penghargaan kepada inventor varietas tanaman baru. Namun penghargaan yang diperoleh para pihak pemulia tanaman berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1992 dan PP Nomor 44 Tahun 1995 hanya bersifat sosiologis, dimana para pihak pemulia tanaman diberi kewenangan memberikan nama atas hasil investinya dan pemberian sejumlah uang yang dimaksudkan sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan dalam kegiatan pemuliaan tanaman. Kompensasi ini belum tentu dapat mendorong minat para pemulia tanaman untuk menghasilkan invensi baru. Pada dasarnya ketentuan berupa undang-undang merupakan sarana yang diperlukan untuk mendorong dan melindungi kegiatan dalam menghasilkan varietas tanaman yang bersifat unggul.

Para pihak yang bergerak dalam bidang pemuliaan tanaman membutuhkan suatu aturan khusus yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum

---

<sup>37</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Lembaran Negara RI Nomor 109 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4130 Tahun 2001, Pasal 1 Bagian 2.

<sup>38</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Lembaran Negara RI Nomor 46 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478 Tahun 1992, Pasal 55.

secara jelas dan tegas. Perlindungan yang di maksud berupa adanya pengakuan hak atas kekayaan intelektual bagi hasil invensi berupa varietas baru tanaman. Disisi lain, Undang-Undang Varietas Tanaman juga bertujuan untuk mendorong para peneliti dibidang pertanian tanaman meningkatkan hasil penelitiannya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sector pertanian di Indonesia yang memiliki daya saing tinggi di Pasar Global.<sup>39</sup> Perlindungan hukum pada hakekatnya sekaligus merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*), Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*International Convention for the Protection of New Varietas of Plants*), dan *world Trade Organization/Trade Related Aspects of Intellectual Property rights* yang antara lain mewajibkan kepada negara anggota seperti Indonesia mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung kegiatan pemuliaan tanaman dan memberikan situasi kondusif bagi perkembangan industri perbenihan nasional, maka pada tanggal 20 Desember Tahun 2000 telah disahkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT). Berdasarkan Pasal 1.1 UU PVT dikatakan bahwa Perlindungan varietas tanaman selanjutnya disingkat PVT, adalah Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulia tanaman. Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat.

Konsep Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) ini dikembangkan karena ketentuan tentang paten tidak memberikan perlindungan atas varietas tanaman baru sebagai hasil dari proses permuliaan tanaman. Berdasarkan ketentuan

---

<sup>39</sup> Lindsey, Tim, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2005), hlm. 231.

internasional tentang HKI dikatakan bahwa jika negara tidak memberikan PVT dalam UU paten, maka negara tersebut harus membuat undang-undang khusus tersendiri yang efektif untuk perlindungan varietas tanaman baru ini. Hukum tentang paten Indonesia hanya melindungi proses untuk membuat atau memproduksi tanaman dengan menggunakan teknik-teknik bioteknologi. Sedangkan PVT memberikan perlindungan atas produk, yang berupa bibit/benih yang dihasilkan dari teknik-teknik bioteknologi maupun alami dalam bentuk varietas tanaman baru, persyaratan perlindungan dan perkecualian. Oleh karena itu Varietas tanaman yang tidak dilindungi dalam paten dapat dilindungi dalam UU PVT.

Perlindungan varietas tanaman (PVT) yang merupakan “sui generis” dari paten merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang mengandung unsur baru, unik, seragam, stabil (BUSS). Di Indonesia pengelolaan Paten dan pengelolaan PVT tidak berada di satu tangan, Paten berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sedangkan PVT dikelola di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, maka keberadaan pemulia yang melakukan pemuliaan akan terlindungi, dimana pemulia yang menghasilkan varietas tanaman yang memenuhi ketentuan UU PVT tersebut dapat memperoleh hak PVT dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil pemuliaannya itu.<sup>40</sup>

### 2.2.2 Syarat-Syarat Perlindungan Varietas Tanaman

Varietas yang dapat diberi PVT ialah varietas dari jenis spesies tanaman baru yang<sup>41</sup> :

a. Baru

Maksudnya adalah suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyak varietas tersebut

---

<sup>40</sup> [www.bphn.go.id/datadocumentspkj-2011-15](http://www.bphn.go.id/datadocumentspkj-2011-15) diakses pada Sabtu, 28 September 2019 Pukul 13.46 WIB.

<sup>41</sup> Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman

belum pernah diperdagangkan diluar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan empat tahun untuk tanaman tahunan.

b. Unik

Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat permohonan.

c. Seragam

Hasil produk dari varietas yang ditemukan itu mempunyai sifat keseragaman. Artinya, mulai dari tennggang usia tanam menjelang panen yang sama, rasa, bau, bentuk, warna, dan sifat-sifat lain yang melekat pada varietas itu. Varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas terbukti terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Sifat-sifat itu harus stabil untuk siklus tanaman.

d. Stabil

Suatu Varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-uang, atau untuk diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

e. Diberi nama

Varietas harus diberi nama dengan ketentuan bahwa, nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis, pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat varietas, nama varietas dibuat oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT.

### **2.2.3 Prosedur Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman**

Perorangan maupun badan hukum yang hendak mendaftarkan varietas baru hasil temuannya harus mengajukan permohonan perlindungan varietas tanamannya agar mendapatkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman. Pasal 11 UU



PVT memberikan ketentuan mengenai pengajuan permohonan hak PVT sebagai berikut<sup>42</sup> :

Permohonan hak PT diajukan kepada kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang memuat :

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
- b. Nama dan alamat lengkap pemohon;
- c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia, serta nama ahli waris yang ditunjuk;
- d. Nama varietas;
- e. Deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya. Ciri-ciri morfologi antara lain ciri-ciri tanaman yang tampak jelas berupa bentuk, ukuran, dan warna dari bagian-bagian tanaman; serta
- f. Gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya,

Apabila permohonan hak PVT diajukan oleh orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon, maka harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap yang berhak. Apabila permohonan hak PVT diajukan oleh waris, maka harus disertai dokumen bukti ahli waris.<sup>43</sup> Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang. Secara keseluruhan prosedur permohonan hak PVT dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

---

<sup>42</sup> Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman

<sup>43</sup> Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman



(Sumber : [www.pvtpp.setjen.pertanian.go.id/tentang-ppvtp/layanan/perlindungan-varietas/](http://www.pvtpp.setjen.pertanian.go.id/tentang-ppvtp/layanan/perlindungan-varietas/). Diakses pada Sabtu, 16 November 2019 Pukul 11.46 WIB.)

### 1. Skema Permohonan Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman

## 2.3. Pemulia Tanaman

### 2.3.1 Pengertian Pemulia Tanaman

Pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman menjelaskan, pemulia tanaman yang selanjutnya disebut sebagai pemulia tanaman adalah orang yang melakukan pemuliaan tanaman. Pelaku pemuliaan tanaman disebut sebagai pemulia tanaman. Karena pengetahuannya, seorang pemulia tanaman biasanya juga menguasai agronomi dan genetika. Tugas pokok seorang pemulia tanaman adalah merakit kultivar yang lebih baik. Sedangkan pemuliaan merupakan terjemahan langsung dari istilah bahasa Belanda *veredelings*; Inggris : *Breeding* , adalah kegiatan manusia dalam memelihara tumbuhan atau hewan untuk menjaga kemurnian galur atau ras sekaligus memperbaiki produksi atau kualitasnya. Pemuliaan sejak abad ke-20

dalam kegiatannya telah menerapkan banyak prinsip dan metode genetika serta ilmu-ilmu turunan.

### 2.3.2 Manfaat Perlindungan Varietas Tanaman

Pada hakikatnya semua negara didunia ini menilai pentingnya pemuliaan tanaman yang efektif bagi kesejahteraan masyarakat petani dan pemulia tanaman. Hak PVT selain sebagai perlindungan Hak kekayaan intelektual bagi pemulia sendiri, juga bermanfaat untuk:<sup>44</sup>

- a. Menjamin terpenuhinya sebanyak mungkin kebutuhan petani akan benih bermutu secara berkesinambungan dan merata diseluruh wilayah pertanaman secara spesifik;
- b. Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dan mendorong tumbuhnya industri pembeniham, dan merangsang invensi serta pengembangan varietas-varietas baru sebanyak mungkin oleh masyarakat;
- c. Mendorong perluasan lapangan kerja baru di bidang pertamoam dan peningkatan kegiatan dalam teknologi pemuliaan oleh masyarakat;
- d. Menjamin perkayaan, pemanfaatan, dan pelestarian plasma nuftah.
- e. Mendorong peningkatan pendapatandan taraf hidup petani.

### 2.3.3 Tujuan Pemuliaan Tanaman

Tujuan Pemuliaan tanaman secara umum dapat dirinci menjadi 5(lima), yaitu:<sup>45</sup>

- a. Merakit Jenis baru yang berdaya hasil tinggi;
- b. Mengembangkan varietas yang lebih baik untuk lahan pertanian baru (seperti lahan marginal);
- c. Mengembangkan Varietas baru yang tahan terhadap hama dan penyakit;
- d. Perbaiki karakter agronomik dan hortikulturik tanaman;
- e. Peningkatan kualitas hasil tanaman.

---

<sup>44</sup> Ahmad Baihaki, *Upaya Mendorong dan Menciptakan Lingkungan Kondusif Bagi Tumbuhnya Industri Pembenihan*, Makalah disampaikan dalam Seminar “Peran Pemuliaan Dalam Menumbuhkan Industri Pembenihan Memasuki Abad 21” PERIPI Komda Jabar/Pusat 16 Juli 1996, Hotel Horison, Bandung.

<sup>45</sup>Wayan Sudarka, dkk. 2009. *Pemuliaan Tanaman*. Jurnal Pemuliaan Tanaman (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Udayana, 2009) , Hlm.10.

## 2.4 Padi IF8

### 2.4.1 Gambaran Umum Padi IF8

Padi merupakan tanaman berupa rumput rerumputan. Tanaman pertanian kuno berasal dari dua benua yaitu Asia dan Afrika Barat Tropis dan subtropis. Menurut D. Joy dan E.J. Wibberley, tanaman padi mempunyai nama botani *Oryza Sativa* dengan nama lokal (*paddy*), dan dapat dibedakan dalam dua tipe, yaitu padi kering yang tumbuh di dataran tinggi dan padi sawah yang memerlukan air menggenang.<sup>46</sup> Padi IF8 (*Indonesian Farmer 8*) merupakan varietas padi hasil pemuliaan oleh para petani anggota AB2TI. Varietas IF8 ditemukan melalui seleksi panjang selama bertahun-tahun.

### 2.4.2 Jenis-Jenis Padi

Tanaman padi dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu :

1. Menurut sifat-sifat morfologis dan fisiologisnya, padi dibedakan :

Di Indonesia :

- a. Padi Cereh ( Cerai, Kretek, Cempo)

Padi cereh merupakan padi yang memiliki karakteristik tidak memiliki ekor atau bulu pada gabah

- b. Padi Bulu

Padi bulu merupakan padi yang memiliki karakteristik memiliki bulu atau ekor pada gabah yang tidak mudah rontok.

Di Luar Negeri :

- a. Padi Sinica

Padi sinica merupakan padi yang memiliki karakteristik berumur panjang, berpostur tinggi namun mudah rebah, memiliki ekor atau bulu, bijinya cenderung membulat dan nasinya lengket.

- b. Padi Inica

Padi Inica merupakan padi yang memiliki karakteristik berumur pendek, berpostur kecil, tidak berbulu, dan bulirnya cenderung oval sampai lonjong.

---

<sup>46</sup> Jurnal, Eko Norsalis, Padi Sawah dan Padi Gogo. [http://skp.Unair.ac.id/repository/Guru-Indonesia/Padigogodansawah\\_ekonorsalis\\_17170.pdf](http://skp.Unair.ac.id/repository/Guru-Indonesia/Padigogodansawah_ekonorsalis_17170.pdf). Diakses pada Sabtu 28 September 2019, Pukul 14.12 WIB.

2. Menurut Keadaan berasnya dibedakan :

a. Padi Biasa

Padi biasa merupakan padi yang memiliki keadaan berkarbohidrat tidak lengket dikarenakan kandungan amilosanya yang tinggi. Contohnya :  
Beras

b. Padi Ketan

Keadaan dari padi ketan berkarbohidrat lengket dikarenakan kandungan amilosanya yang rendah, contohnya : Beras Ketan.

3. Menurut cara dan tempat bertanam dibedakan:

a. Padi Sawah

Padi sawah merupakan padi yang ditanam berlempung yang berat atau tanah yang memiliki lapisan keras 30cm dibawah permukaan tanah.<sup>47</sup>

b. Padi Gogo

Padi gogo adalah padi yang ditanam pada tanah tegalan atau ditanam kering secara menetap. Padi gogo ini banyak dijumpai di Jawa dan Madura.

c. Padi Gogorancah

Padi gogorancah merupakan padi yang diusahakan di tanah sawah dengan pepaduan antara sistem padi gogo dan padi sawah. Padi gogo ancah ditanam pada tanah sawah atau tanah tadah hujan. Semula tanaman padi ini digarap dengan cara padi gogo, tetapi setelah ada hujan dikerjakan seperti padi sawah.

d. Padi Pasang Surut

Padi pasang surut merupakan padi yang ditanam pada lahan pasang surut yang dapat dilakukan dengan melalui tanpa olah tanah (TOT) dan traktor.

e. Padi Lebak

Padi diusahakan ditanam atau daerah rawa yang rendah (lembah) dinamakan padi lebak.

f. Padi Apung

---

<sup>47</sup>E-Jurnal, NN,

<http://www.mb.ipb.ac.id/uploads/Filr/Artikel/2011/Menanam%20Padi.pdf>, diakses pada Jum'at 27 September 2019, Pukul 22.59 WIB.

Padi yang ditanam diatas rakit yang diberi serabu kelapa, jerami serta tanah.

4. Menurut umur tanam Padi:

a. Padi Genjah

Padi Genjah merupakan tanaman padi yang memiliki umur kurang dari 120 hari.

b. Padi Tengahan

Padi tengahan merupakan tanaman padi yang memiliki umur antara 120 hari hingga 130 hari.

c. Padi Dalam

Padi dalam merupakan tanaman padi yang memiliki umur lebih dari 130 hari.<sup>48</sup>

5. Berdasarkan bagiannya tanaman padi dapat dikelompokkan didalam dua bagian yaitu<sup>49</sup> :

a. Bagian Vegetatif

Terdiri dari akar, batang, dan daun;

b. Bagian Generatif

Terdiri dari malai atau bulir dan bunga, buah dan bentuk gabah.

6. Menurut varietasnya tanaman padi di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

a. Varietas Padi Hibrida

Biasanya disebut juga varietas padi sekali tanam, hasilnya akan maksimal bila sekali ditanam. Varietas hibrida mengandung makna bahwa benih yang digunakan untuk pertanaman produksi adalah benih generasi pertama (Filium (turunan) disingkat menjadi F1) yang berasal dari hasil persilangan antara tetua berbeda yang dipilih melalui seleksi.<sup>50</sup> Contohnya yaitu Intani 1 dan 2, PP1, H1.

---

<sup>48</sup> Jurnal. Setia Hadi, dkk., *Studi Komersial Benih Padi Sawah Varietas Unggul* , hlm.14. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/36531>. Diakses pada Sabtu 28 September 2019, Pukul 10.55 WIB.

<sup>49</sup> Ibid., hlm.17.

<sup>50</sup> Jurnal. Satoto, B Sutaryo, dan B. Suprihatno, *Prospek Pengembangan Varietas Padi Hibrida. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi*. [http://www.litbang.Deptan.go.id/special/padi/bbpadi\\_2009\\_itp\\_02.pdf](http://www.litbang.Deptan.go.id/special/padi/bbpadi_2009_itp_02.pdf). diakses pada Sabtu 28 September 2019, Pukul 12.00 WIB.

b. Varietas Padi Inbrida

Varietas padi Inbrida juga sering disebut dengan varietas padi unggul. Varietas ini bisa berkali-kali ditanam. Hasil dari panen varietas ini dapat dijadikan benih kembali. Contohnya yaitu Ciherang, IR064, IF8, Cisadane.

c. Varietas Padi Lokal

Padi yang sudah lama beradaptasi di daerah tertentu sehingga varietas ini mempunyai karakteristik spesifik lokasi di daerah tersebut. salah satu contoh jenis va



## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan dan setelah diadakan analisis permasalahan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Varietas Padi IF8 dapat diberikan perlindungan karena telah memenuhi seluruh persyaratan seperti halnya Baru, Unik, Seragam, Stabil, dan dapat diberi nama. Namun memang pengujian untuk bisa mendapatkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman memerlukan waktu yang cukup panjang dan disaat itu akan diterbitkan hak sementara. Dengan nantinya didapatkan Hak Perlindungan Varietas tanaman bisa menciptakan suatu varietas unggul yang sangat berguna bagi perkembangan ekonomi dan pertanian Indonesia yang berkelanjutan.
2. Akibat hukum dari beredarnya suatu varietas tanaman untuk dipasarkan dan diperdagangkan sah-sah saja selama varietas tersebut sudah melalui tahapan sertifikasi dan pelepasan oleh Menteri Pertanian sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan suatu saat nanti. Seperti halnya Beredarnya varietas tanaman Padi IF8 tidak akan merugikan dan timbul masalah bagi pemulia varietas apabila varietas tersebut sudah tersertifikasi dan dilepas oleh Menteri Pertanian serta sebaliknya bagi barang siapa yang mengedarkan benih tanpa sertifikasi akan berhadapan dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan larangan yang ada pada pasal 29 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2019 serta diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 114 UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
3. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Suatu varietas tanaman yang telah didaftarkan ialah akan terjamin hak-hak bagi pemulianya untuk menggunakan varietas itu baik dari segi hak moral maupun hak secara ekonomi. Dan hak yang tertuang didalam Undang-



Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman sebanding dengan proses panjang pemuliaan varietas tanaman yang telah dilakukan oleh pemulia, termasuk pemulia varietas Padi IF8. Disisi hak yang dijamin, adapula kewajiban yang harus tetap dilakukan oleh pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman.

#### 4.2 SARAN

Untuk memberikan perbaikan terhadap permasalahan yang dibahas, maka saran yang penulis berikan diantaranya:

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman kepada kaum petani. Sosialisasi tersebut harus mempunyai target dalam pelaksanaannya , seperti misalnya dalam setiap sosialisasi harus mempunyai target peserta sejumlah 50% dari masing-masing daerah. Sosialisasi tersebut diharapkan mampu memperluas pengetahuan petani mengenai substansi dari Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman serta hendaknya pemerintah lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di bidang Pertanian, sehingga perlindungan tanaman dapat diatasi dengan baik. Jadi kegiatan usaha tani dapat terus terlaksana dengan baik dan kebutuhan pangan tidak menurun. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan para pemulia varietas tanaman maupun petani serta harus menganut prinsip adil terhadap semua kalangan, baik pemulia tanaman maupun kalangan petani serta Pengaturan mengenai Perlindungan Hukum terhadap varietas tanaman sebaiknya lebih disesuaikan dengan keadaan perkembangan pertanian yang ada di Indonesia
2. Bagi Pemulia dan Petani seharusnya lebih bersemangat lagi untuk melakukan budidaya dan mengembangkan suatu varietas tanaman baru yang bermutu dan bernilai ekonomis tinggi, lebih meningkatkan pengetahuan mengenai perlindungan varietas tanaman agar mengerti dasar-dasar dan aturan yang mengaturnya serta hendaknya varietas tanaman harus melalui proses sertifikasi terlebih dahulu sebelum diedarkan dan mendaftarkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman agar mendapatkan Perlindungan yang

dijamin dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Padi IF8 dapat lebih dibudidayakan sehingga dapat tersebar luas di wilayah Indonesia

3. Masyarakat harus berperan aktif lagi dalam upaya pengembangan dan budidaya suatu varietas serta masyarakat harus juga mengetahui mengenai regulasi tentang Perlindungan Varietas Tanaman karena hal itu akan berguna nantinya untuk masyarakat itu sendiri.



**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- Asparno Mardjuki. *Pertanian dan Masalahnya*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Djamal. 2009. *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Reka Cipta.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Gianfranco Poggi. 1992. *The Development of the Modern State "Sociological Introduction*, California: Standford University Press
- Hasan Hasri Jumin. 1994. *Dasar-Dasar Agronomi*, Jakarta: Rafa Grafindo
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing
- Muhammad Djumhana , R. Djubaedillah. 1993. *Hak Milik Intelektual, Sejarah. Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Novia, Ujianti Silitonga. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman*. Fakultas Hukum Ekonomi Universitas Sumatra Utara.
- Patricia Loughlan. 1998. *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights* Australia: LBC Informationa Service
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Alumni.

- Satjipto Raharjo.1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudikno Mertokusumo.2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*.  
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Soetijarto. 1981. *Hukum Milik Perindustrian*. Jakarta, Liberty
- Triharso. 2010. *Dasar-dasar Perlindungan Tanaman*. Yogyakarta :  
Gadjah Mada Univrsity Press.
- Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum  
Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas  
Lampung

## B. E-Jurnal

- Ahmad Baihaki. 1996. *Upaya Mendorong dan Menciptakan Lingkungan  
Kondusif Bagi Tumbuhnya Industri Pembenihan*, Makalah disampaikan  
dalam : Seminar Peran Pemuliaan Dalam Menumbuhkan Industri  
Pembenihan Memasuki Abad 21 Hotel Horison Bandung, 16 Juli
- Eko Norsalis, *Padi Sawah dan Padi Gogo*.  
[http://skp.Unair.ac.id/repository/Guru-  
Indonesia/Padigogodansawah\\_ekonorsalis\\_17170.pdf](http://skp.Unair.ac.id/repository/Guru-Indonesia/Padigogodansawah_ekonorsalis_17170.pdf). Diakses pada  
Sabtu 28 September 2019, Pukul 14.12 WIB.
- Sarifudin Karama, *Fenomena Hasil Pelepasan Varietas, Kesiapan Industri  
Perbenihan dan Dampaknya Pada Konservasi Plasma Nutfah Oleh Para  
Petani, Simposium Nasional Pengelolaan Plasma Nutfah dan Pemulihan  
Tanaman*, Bogor 22-23 Agustus 2000.
- Satoto, B Sutaryo, dan B. Suprihatno, *Prospek Pengembangan Varietas Padi  
Hibrida. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi*.  
[http://www.litbang.Deptan.go.id/special/padi/bbpadi\\_2009\\_itp\\_02.pdf](http://www.litbang.Deptan.go.id/special/padi/bbpadi_2009_itp_02.pdf).

diakses pada Sabtu 28 September 2019, Pukul 12.00 WIB.

Setia Hadi, dkk., *Studi Komersial Benih Padi Sawah Varietas Unggul*, hlm.14.

<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/36531>. Diakses pada Sabtu

28 September 2019, Pukul 10.55 WIB

### C. Peraturan Perundang Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pegesahan *International treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Turunan Esensial;

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi Oleh Pemerintah;

Keputusan Menteri Pertanian No. 442/Kpts/HK.310/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas

Tanaman.

#### **D. Internet**

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Ringkasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian), <http://www.litbang.deptan.go.id/regulasi/one/6/>, di akses tanggal 27 September 2019

Buku Panduan Permohonan Paten & PVT Bagi Civitas Akademik IPB. [http://dri.ipb.ac.id/PD\\_file/Buku\\_Panduan\\_PatenPVT.pdf](http://dri.ipb.ac.id/PD_file/Buku_Panduan_PatenPVT.pdf) diakses hari Minggu 1 Maret 2020 Pukul 19.39.

Nurul Barizah, *Perlindungan Varietas Tanaman, Paten, Sistem Budidaya Tanaman dan Ketahanan Pangan di Indonesia*, <http://api.or.id/perlindungan-varietas-tanaman-sistem-budi-daya-tanaman-dan-ketahanan-pangan-di-indonesia/> diakses pada tanggal Senin 14 Oktober 2019 Pukul 18.30 WIB.